



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERTA INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang disiplin dan tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dipandang sangat krusial karena berperan menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 12)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020);
20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 900/4178/keuda Tanggal 08 Maret 2022 Perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERTA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah dimana Kepala BPKAD adalah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Inspektorat Lampung Timur yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
6. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Timur.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II
KEWAJIBAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Rekam Kehadiran
Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam kerja : 07.30 wib - 15.30 wib
Istirahat : 12.00 wib - 12.30 wib
 - b. Hari Jum'at.
Jam kerja : 07.30 wib - 16.00 wib
Istirahat : 11.30 wib - 12.30 wib
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi absensi berbasis sistem informasi/online.
- (4) Aplikasi absensi berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Aplikasi E-Absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

- (1) Dalam hal rekam kehadiran melalui aplikasi E-Absensi mengalami gangguan teknis maka daftar hadir dilakukan secara manual.
- (2) Keabsahan daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) Daftar hadir manual dan Surat Keterangan Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi OPD yang telah terpasang perangkat rekam elektronik tidak dapat digunakan lebih dari 1 (satu) bulan berturut-turut kecuali mendapat persetujuan/keterangan tertulis dari OPD/Unit Kerja pengelola absensi elektronik.

Pasal 4

- (1) Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD dan Inspektur menunjuk petugas/admin E-Absensi Satuan Kerja untuk menangani/bertanggungjawab membuat administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
 - c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Administrasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui *print out* aplikasi E-Absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah verifikasi oleh kasubag umum dan kepegawaian masing-masing SKPD.
- (4) Administrasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari aplikasi e-absensi pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua
Penyusunan Target Kinerja Pegawai

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib menyusun target kinerja yang terdiri dari target kinerja tahunan, bulanan, dan harian.
- (2) Penyusunan target kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.
- (3) Penyusunan target pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui website <https://ekinerja.lampungtimurkab.go.id/>
- (4) Target kinerja yang telah disusun dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direview oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Apabila target kinerja yang disusun dalam aplikasi tidak dapat direview atasan langsung yang disebabkan keterbatasan sistem aplikasi, maka target kinerja disusun secara manual.
- (6) Penyusunan dan review target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN BAPPEDA, BPKAD DAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada seluruh ASN/CASN dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Besaran Tambahan Penghasilan.
 - b. Penilaian Produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - c. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (4) Ketentuan sebagaimana pasal 6 ayat (3) dikecualikan terhadap Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD dan Inspektur.
- (5) Penilaian Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Pelaksanaan tugas; dan atau
 - b. Penilaian target kinerja dari atasan langsung/pejabat penilai terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.

- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain :
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu
- (7) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (8) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi apabila sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada instansi yang berwenang setiap tahunnya.

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan dan basic TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana, sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan perkalian TPP BPK RI berdasarkan kelas jabatan (Peraturan Presiden Nomor 188 tahun 2014 tentang tunjangan Kinerja bagi pegawai dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan) dengan perhitungan indeks TPP Daerah yang terdiri dari Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), Indeks Kontruksi Kemahalan daerah (IKK), dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah.
- (4) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (5) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP
- (7) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, kualifikasi pegawai pmda sangat sedikit yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi pemerintah daerah, dengan besaran persentase minimal 10% dari besaran *basic* TPP.

- (8) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan besaran persentase dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.
- (2) Format perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan persentase kehadiran dan produktifitas kerja PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Format rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan masing-masing bidang dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Format Rekapitulasi perhitungan final tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (6) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan terhitung setelah tanggal 01 (satu) bulan berikutnya dengan catatan dokumen penilaian kinerja lengkap.
- (7) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilakukan pada waktu tertentu, pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Tanpa Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan tidak dapat mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada waktu masuk dan/atau waktu pulang tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. melaksanakan kegiatan diluar kantor;
 - b. melaksanakan tugas ke luar daerah dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan.
 - d. mendapat tugas dari pimpinan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keterangan Sakit tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Keterangan Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Ketiga
Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dikenakan pengurangan tambahan penghasilan yaitu:
 - a. tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. tidak masuk kerja.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase (%) dari tambahan penghasilan yang didapat.

Pasal 13

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- 1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
- 2) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga perseratus);
- 3) Pegawai yang masuk kerja hanya melakukan satu kali rekam kehadiran pada saat masuk kerja atau pulang kerja, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% (empat perseratus); dan
- 4) Pegawai yang akumulasi keterlambatannya dan atau pulang sebelum jam kerja berakhir dalam satu bulan melebihi 10 (sepuluh) jam kerja, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% (empat perseratus) dan berlaku kelipatannya.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan untuk tiap 1 (satu) hari sebagai berikut:
 - a. tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat perseratus); dan
 - b. dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus).
 - c. Pengurangan TPP paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan permohonan izin tidak masuk kerja.
- (3) Keterangan sebagaimana ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya terkecuali yang bersifat insidental.

Bagian Keempat
Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan

Pasal 15

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 15 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
- b. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
- c. ASN yang menjalani tugas belajar;
- d. Alih tugas atau mutasi kepegawaiannya;
- e. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Perubahan terhadap besaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tidak diperkenankan menerima pembayaran 2 (dua) tambahan penghasilan sekaligus.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilaksanakan melalui :
 - a. Pengawasan melekat; dan
 - b. Pengawasan fungsional
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing kepala SKPD yaitu Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD, Inspektur dan atasan langsung secara objektif, profesional, dan transparan. Selain itu juga wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat kabupaten Lampung Timur tersebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) ASN dan CASN dapat diberikan tunjangan lainnya berupa insentif, honorarium, atau sebutan lainnya.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj) diberikan TPP ASN sebagai berikut :
 - a) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt.atau Plh.atau Pj menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt.atau Plh.atau Pj.pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b) Pejabat setingkat yang merangkap Plt.atau Plh.jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh.atau Pj.hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi
- (3) TPP ASN bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt.atau Plh. atau Pj.diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1(satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.atau Plh.atau Pj.
- (4) Apabila terjadi pergantian atau perubahan jabatan pegawai yang dilantik/ditetapkan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pegawai tersebut diberikan TPP ASN bulan tersebut pada jabatan baru, sedangkan apabila pegawai yang dilantik/ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka pegawai tersebut diberikan TPP ASN jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (5) TPP ASN ke 13 dan Ke 14 dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi CASN dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M.DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal, 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ttd

Ir. MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR :13